



YAYASAN BAITUL MUTTAQIN GARUT
SK KEMENHUMKAM NO : C-532 HT.03.01-Th.2007
Kp. Situgede Rt 002/008 Desa Cigedug Kec. Cigedug Kab. Garut

Nomor : 002/YBM/KB.BM/PP.01/I/2013
Perihal : Pendirian TK Baitul Muttaqin

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN BAITUL MUTTAQIN GARUT
CIGEDUG – GARUT

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, perlu penyelenggaraan pendidikan anak Usia Dini Untuk Kelancaran Pendidikan Pada TK Baitul Muttaqin.
b. Bahwa Yang Nama Pendidikan yang Tersebut Dalam Diktum Surat Keputusan ini, dipandang Memenuhi Syarat Untuk ditetapkan Selaku penyelenggaraan program pendidikan anak Usia Dini.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Undang-undang RI No. 58 Tahun 2009 tentang Sistem PAUD.
3. Undang-undang RI No. 9 Tahun 2008 tentang Badan Hukum Pendidikan.
4. Undang-undang RI No. 63 Tahun 2008 tentang Yayasan
5. ADART Yayasan Miftahul Hasanah

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan persetujuan Pendirian “TK Baitul Muttaqin” berinduk pada Yayasan Baitul Muttaqin Garut pada program pendidikan anak usia dini dan berpegang pada Dinas Pendidikan Kab. garut
KEDUA : Memberikan izin penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini sebagaimana tercantum pada diktum KESATU keputusan ini, selanjutnya diajukan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah;
KETIGA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keputusan ini dibebankan kepada sumber/anggaran yang berlaku

Surat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Pengangkatan/Penetapan ini, akan dilakukan pembentukan sebagaimana mestinya.
Asli surat Keputusan ini, disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cigedug
Pada tanggal : 10 Januari 2013

Ketua

Yayasan Baetul Muttaqin



Tembusan Kepada :

1. Yth. Instansi terkait
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 233155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor DK.01.01 / RIS -Disdik

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan

Nama Lembaga PAUD	TK BAITUL MUTTAQIN
Nama Pimpinan	Neng Reni Septiani, S.Pd
Nama Penyelenggara	Yayasan Baitul Muttaqin Garut
Jenis Layanan PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga	Kp. Situgede
Kelurahan / Desa	Cigedug
Kecamatan	Cigedug
Kabupaten	Garut
Telah memiliki Izin pendirian Lembaga PAUD dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	421.9/179-Disdik
Tanggal	08 Februari 2013
NPSN	69887131

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun mulai 3 Maret 2023 sampai dengan 3 Maret 2025.



H. Mohamed Yusuf, S.Sos, M.Pd
NIP. 196807061988031006